

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

MAQASHID SYARIAH SEBAGAI METODE IJTIHAD: ANALISIS EVALUATIF TERHADAP PEMIKIRAN MOHAMMAD HASHIM KAMALI



Hanif A'la Ilhami¹ , Zul Efendi²

*Correspondence :

Email :

hanifilhami99@protonmail.com

Authors Affiliation:

^{1,2} Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Keyword : Maqashid Sharia;
Ijtihad; Mohammad Hashim
Kamali

Kata Kunci: Maqashid
Syariah; Ijtihad; Mohammad
Hashim Kamali

Abstract

This paper aims to analyze and evaluate the proposal of maqasid al-shariah as an independent method of ijtihad using two approaches: a conceptual approach and a practical approach. This qualitative study relies on literature sources. The findings indicate that maqasid al-shariah cannot serve as a standalone tool or independent method of ijtihad. Conceptually, maqasid al-shariah supports ijtihad as an integral aspect. If maqasid al-shariah were isolated as an independent method of ijtihad, it would no longer function as an inherent condition that permeates each ijtihad method. Such separation would lead to a dichotomy between ijtihad that considers maqasid and textualist ijtihad that neglects maqasid. Practically, the proposed maqasid al-shariah concept lacks methodological rigor. It does not possess a distinctive methodology that differentiates it from other methods. Strict methodology is crucial to preserving the authenticity of maqasid al-shariah, protecting it from subjective, desire-based interpretations. Claims of maslahah or maqasid al-shariah must be guided clearly by sharia sources. Once identified, maqasid al-shariah must also adhere to established ijtihad methodologies, such as qiyas, maslahah mursalah, or sadd al-dharai, among others.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta mengevaluasi usulan maqashid syariah sebagai metode ijtihad yang tersendiri dengan menggunakan dua pendekatan: dari pendekatan konseptual dan pendekatan praktis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber bahan yang digunakan berupa sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid syariah tidak dapat dijadikan sebagai alat atau metode ijtihad baru yang berdiri sendiri. Secara konseptual maqashid syariah adalah aspek yang menopang ijtihad. Apabila maqashid syariah dipisahkan menjadi metode ijtihad tertentu yang berdiri sendiri, maka ia tidak dapat lagi menjadi syarat yang wujud dan melebur dalam setiap metode ijtihad. Pemisahan akan mengakibatkan adanya dikotomi antara ijtihad yang mempertimbangkan maqashid dengan ijtihad tekstualis yang mengabaikan maqashid. Adapun secara praktis, konsep maqashid syariah yang diusulkan cacat secara metodologis. Ia tidak memiliki metodologi khusus yang menjadi ciri khasnya yang membedakannya dari metode lain. Metodologi yang ketat sangat diperlukan dalam menjaga otentisitas maqashid syariah bebas dari penyimpangan berbasis maslahat hawa nafsu. Seseorang tidak boleh mengklaim sesuatu sebagai mashlahat, sebagai maqashid syariah tanpa adanya panduan yang jelas dari sumber-sumber syariah. Setelah maqashid syariah tersebut diketahui, ia juga harus menundukkan diri pada metodologi ijtihad yang jelas, seperti qiyas, maslahat mursalah, atau sadd al-dzariah, dan sebagainya.

INTRODUCTION



“Pengetahuan terhadap tujuan umum (*maqashid al-‘am*) Syari’ merupakan langkah penting untuk memahami nash secara jelas; untuk mengaplikasikannya dalam kasus-kasus; serta untuk mengistinbathkannya dalam kasus yang tidak ada nash-nya”, demikian ungkapan Abdul Wahhab Khallaf.¹ Lebih dari itu, Al-Syathibi bahkan memasukkannya sebagai salah satu sifat penting yang menopang proses ijtihad.² Dua pernyataan ini sudah cukup untuk membuktikan betapa urgennya pemahaman maqashid syariah dalam proses istinbath hukum.

Kajian terhadap maqashid syariah semakin banyak diminati. Tak hanya di antara para ulama dan pelajar muslim saja, kajian maqashid juga sangat diminati oleh kalangan liberal sampai orientalis. Bukan tanpa alasan, kalangan yang disebut belakangan menganggap bahwa maqashid syariah akan menjadi pembaharuan istinbath hukum Islam yang baru, pembaruan terhadap ushul fiqh yang telah mapan selama berabad-abad lamanya. Dengan adanya maqashid syariah diharapkan pintu ijtihad dapat dibuka lebih lebar, lebih sederhana, dan dapat dilakukan oleh banyak orang, ketimbang metode ushul fiqh yang diklaim terlalu rumit dan melelahkan. Maqashid syariah akan menjadi metode istinbath hukum yang baru, yang independen, berdiri sendiri di luar metode-metode terdahulu yang telah ada.

Konsep maqashid syariah sebagai suatu metodologi istinbath yang terpisah dan berdiri sendiri tidak pernah dikenalkan sebelumnya. Bahkan al-Syathibi, pelopor penulisan tema maqashid syariah secara sistematis dalam pembahasan yang khusus juga tidak pernah mengusulkan maqashid syariah menjadi sebuah pisau analisis kajian filosofis hukum Islam. Hanya saja, banyak pihak kemudian, seperti Fazlurrahman sebagaimana dikutip Asafri Jaya Bakri, menyebut bahwa konsep maqashid syariah yang dimunculkan al-Syathibi, merupakan pondasi rasional, moral, dan spiritual dalam sistem hukum Islam yang mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dewasa ini.³

Kajian maqashid syariah terus dikembangkan, hingga bagi beberapa pihak *maqashid syariah* dianggap lebih tinggi daripada syariah itu sendiri. “*Sesuatu dari ajaran kitab suci yang abadi dan tak terikat oleh waktu dan ruang dalam pengertian tentang muhkam itu tidak lain ialah makna, semangat atau tujuan universal yang harus ditarik dari suatu materi ajaran agama yang bersifat spesifik, atau malah mungkin ad-hoc*”, demikian ungkap Nurcholish Madjid.⁴ Pada tahap selanjutnya, maqashid syariah dipisahkan daripada metode istinbath yang dibawanya, meninggalkan terpisah kepada metode berbasis *nash* sebagai metode tekstual, dan metode *maqashid syariah* sebagai metode yang kontekstual.⁵ Pemisahan maqashid syariah dari ushul fiqh semakin dipertegas oleh Mohammad Hashim Kamali sebagai bagian dari pembaruan hukum Islam: “*When ijtihad maqashidi is recognized as a valid form of ijtihad, it will, to a large extent, subsume the argument for the independence of the maqashid as a proof of shari’a separately from the ushul al-fiqh.*”⁶

Anggapan ini perlu disikapi secara kritis. Benarkah maqashid syariah dapat dikatakan sebagai sebuah metode istinbath hukum yang berdiri sendiri terpisah dari metodologi ushul fiqh terdahulu? Jika jawabannya positif, apakah ia dapat berdiri sendiri berbanding dengan metode istinbath hukum lain yang telah dikenal sebelumnya? Apakah maqashid syariah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai metodologi, memiliki prosedur dan kriteria yang komprehensif sehingga dapat menjadi salah satu metode istinbath? Beberapa dari pertanyaan ini kritis untuk sangat diperlukan untuk

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1986), 197.

² Ibrahim bin Musa Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Khubar: Dar Ibnu Affan, 1997), jilid 5, 41.

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 156–157.

⁴ Nurcholish Madjid, “Taklid Dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas Dan Kreativitas Dalam Memahami Pesan Agama,” in *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 9.

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, trans. Miki Salman (Jakarta: Penerbit Noura Books (PT Mizan Republika), 2013), 168–171.

⁶ Mohammad Hashim Kamali, “History and Jurisprudence of the Maqāṣid,” *American Journal of Islam and Society* 38, no. 3-4 (April 22, 2022): 27, <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>.

menghindarkan maqashid syariah dipergunakan untuk melakukan penyimpangan hukum berbasis hawa nafsu.

Pertanyaan kritis terhadap maqashid syariah bukannya tak berdasar, atau baru diungkapkan pertama kali dalam tulisan ini. Kekhawatiran serupa pernah dinyatakan oleh K.H. Ma'ruf Amin dalam bukunya:

*"Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau karena adanya kemaslahatan (li al-maslahah), atau karena intisari ajaran agama (li maqashid as-syari'ah) dengan tanpa berpegang pada nushus syar'iyah, termasuk kelompok yang kebablasan (ifrathi)".*⁷

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta mengevaluasi usulan maqashid syariah sebagai metode ijtihad yang tersendiri dengan menggunakan dua pendekatan: dari pendekatan konseptual dan pendekatan praktis. Pendekatan konseptual akan menjelaskan evaluasi maqashid syariah dengan menganalisisnya berdasarkan teori-teori dasar, apakah maqashid syariah memungkinkan untuk menjadi metode istinbath hukum secara teori?. Sedangkan pendekatan praktis, akan mengevaluasi bagaimana teori maqashid syariah memungkinkan untuk dapat diterapkan dalam praktik ijtihad sesungguhnya. Secara keseluruhan, kajian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh baik dari segi teori maupun segi penerapannya di lapangan, sehingga dapat dihasilkan suatu tinjauan evaluatif terhadap kemungkinan maqashid syariah dijadikan sebagai metode ijtihad yang berdiri sendiri.

Penelitian sebelumnya terkait topik ini di antaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Mohammad Hashim Kamali⁸; Andriyaldi⁹; Refki Putra, dkk¹⁰; Chamim Thohari, dkk¹¹; dan Ahmad Jalili¹². Penelitian-penelitian yang telah disebutkan menitikberatkan pentingnya konsep maqashid syariah dalam ijtihad dan pada tahap tertentu mengusulkan agar maqashid syariah menjadi alat pembaruan hukum Islam yang lebih progresif. Adapun yang menjadi pembeda tulisan ini daripada tulisan terdahulu adalah penemuan aspek kritis dan evaluasi terhadap maqashid syariah sebagai metode ijtihad. Beberapa cacat dan titik lemah tersebut akan diungkap secara komprehensif, dengan harapan akan menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi untuk mempertimbangkan kedudukan maqashid syariah yang lebih tepat dalam kajian hukum Islam.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini berusaha menggali dan memaparkan kajian evaluatif terhadap maqashid syariah sebagai metode ijtihad dari beberapa literatur tertulis terkait. Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian akan diklasifikasikan dan diramu berdasarkan pokok-pokok pembahasan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, data akan dianalisis dengan pendekatan campuran antara induktif dan deduktif.

⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: elSAS, 2008), 246.

⁸ Kamali, "History and Jurisprudence of the Maqāṣid"; Mohammad Hashim Kamali, *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari'ah* (London: International Institute of Islamic Thought, 2020); Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instrument S of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective," *ICR Journal* 2, no. 2 (January 15, 2011): 245–71, <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647>.

⁹ Andriyaldi Andriyaldi, "Ijtihad Maqashidiy (Kontekstualisasi Teori Maqashid Syariah Di Era Modern)," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2013): 23–36.

¹⁰ Refki Saputra Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E Mulya Syamsul, "Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (May 11, 2022): 42–56, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

¹¹ Chamim Thohari, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja, "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syari'ah Approach In The Indonesian Context," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (December 1, 2022): 195–221, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.

¹² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Ada beberapa referensi utama dalam penelitian ini. Di antaranya yang paling utama adalah tulisan-tulisan yang dikarang oleh Mohammad Hashim Kamali. Karya beliau perlu disebutkan, sebab beliau adalah sosok yang dapat ditemukan menulis topik pembaruan maqashid syariah sebagai metode ijtihad secara khusus di samping beliau juga merupakan seorang pakar di bidang ushul fiqh, berbeda dengan beberapa pemikir lain yang mengusulkan hal serupa namun tidak menyusun tulisan khusus berkaitan hal tersebut. Selain itu, penulis juga menjadikan beberapa karya dari peneliti lain yang memiliki kaitan dengan topik ini. Penulis akan meracik dan memberikan uraian tambahan terkait materi yang tersaji dalam sumber-sumber yang telah disebutkan. Sehingga uraian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-informatif.

RESULT

Reformasi Ijtihad menurut Hashim Kamali

Ijtihad umumnya difahami sebagai pengerahan usaha atau upaya yang total dari para mujtahid dalam rangka mengeluarkan atau menginstinbathkan hukum, dalam derajat zhanni (dugaan yang kuat) tentang hukum syara' yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya.¹³ Dalam hal ini, Kamali tidak puas dan menawarkan definisi baru dengan maksud memperbaiki kekurangan dan kesulitan yang ditimbulkan akibat definisi ijtihad konvensional:

*"Ijtihad is a creative and comprehensive intellectual effort by qualified individuals and groups to derive the juridical ruling on a given issue from the sources of Shari'ah in the context of the prevailing circumstances of society."*¹⁴

Definisi yang beliau usulkan mencakup definisi ijtihad yang lama ditambah dengan dua gagasan baru, yakni prinsip kreativitas dan prinsip konteks sosial masyarakat. Kedua gagasan tersebut membawa makna bahwa gagasan-gagasan lamadi-taqlid- atau diambil dan ditiru begitu saja, melainkan perlu di uji kembali dan dilihat relevansinya terhadap persoalan baru secara independen. Penyebutan subjek yang menjadi pelaku ijtihad sebagai "individu dan kelompok yang terkualifikasi" juga membawa makna bahwa ijtihad bukan hanya menjadi hak seorang ulama semata, melainkan dapat pula dilakukan oleh sarjana di luar bidang syari'ah sekalipun.¹⁵ Dari definisi ijtihad yang dikemukakan, Kamali tampak sebagai pemikir yang cenderung kepada paradigma post-modernisme dengan ciri khas penyelidikan ulang kembali atas norma-norma yang ada serta prinsip penyamarataan antar individu untuk berijtihad.

Kamali melontarkan beberapa kritikan terhadap metodologi ushul fiqh konvensional yang dianggap telah melenceng dari semangat hukum Islam yang sesungguhnya. Kritikan Kamali tertuju kepada rumusan metodologi usul yang mulai berkembang di masa Daulah Abbasiyah, atau abad keempat Hijriyah. Berbeda dengan pola perumusan hukum yang berkembang di masa Sahabat dan Tabi'in, Islam dipandang secara benar sebagai filosofi jalan hidup yang menyeluruh (bukan direduksi hanya sebagai aturan, halal-haram saja). Anehnya, di masa berikutnya proses perumusan hukum malah kehilangan kejernihannya dengan mengabaikan faktor sosial dan lebih mengarah kepada pemahaman yang tekstualis dan konservatis. Metodologi ushul fiqh yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan semangat perumusan hukum yang kreatif dan dinamis, malah mendorong para pelakunya kepada taqlid.¹⁶

Usulan Maqashid Syariah sebagai Metode Ijtihad yang Independen

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 238–240; Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Epistemi: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013): 93, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>; Usman Jafar, "Ijtihad Dan Urgensinya," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 185, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12708>.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 165.

¹⁵ Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, 218.

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence," *Arab Law Quarterly*, 1996, 3–4, <https://doi.org/10.1163/157302596X00219>.

Kamali mengkritik studi hukum Islam yang terlalu kaku pada teks. Menurut Kamali, kekakuan tersebut diperparah dengan adanya ilmu ushul fiqh yang nyatanya telah membatasi kreasi dan inovasi terhadap ijtihad. Sikap tekstualis tersebut terus berlanjut hingga berabad-abad lamanya dan tak banyak mempertimbangkan aspek maqashid dalam proses istinbath, sampai kepada zaman kemunculan al-Syathibi. Hanya saja, konsep maqashid yang dilahirkan oleh al-Syathibi kemudian telah terlambat untuk memberikan dampak besar dan perubahan signifikan terhadap metodologi perumusan hukum dan ushul fiqh. Ushul fiqh telah terlanjur dipenuhi kebekuan dan kekakuan.¹⁷

Lanjut menurut Kamali, jika ushul fiqh konvensional cenderung tekstual, metodologi berbasis *maqashid* tidak demikian, dan ini merupakan salah satu sisi positif dari metode *maqashid*. Beberapa doktrin ushul fiqh seperti *ijma'*, *qiyas*, bahkan *ijtihad*, telah diliputi oleh syarat-syarat yang begitu banyak dan berat, yang dapat merepotkan para praktisi hukum Islam. Sebaliknya, *maqashid* dapat memberi akses yang lebih sederhana kepada memahami Syariah. Metodologi berbasis *maqashid* tidak begitu terbebani dengan aspek metodologis dan pembacaan teks yang literalis, karena lebih terfokus kepada maksud dan tujuan dari suatu hukum, bukan kata-kata atau kalimatnya.¹⁸ Metodologi ijtihad berbasis *maqashid* ini, ia yakini akan memudahkan proses formulasi hukum. Sebab menelusuri dan memastikan *mashlahah* adalah tugas yang lebih mudah bagi seorang ahli hukum, tidak seperti persoalan-persoalan teknis penentuan '*illah* dan lain segala macamnya. Para fuqaha akan terlibat dalam pemikiran evaluatif, ketimbang menentukan makna kata-kata, cakupan aplikasinya dan lain-lain.

Dengan beberapa aspek positif tersebut, Kamali menyatakan perlunya metodologi ijtihad berbasis *maqashid* ini diakui sebagai metodologi tersendiri dan terpisah daripada doktrin dan metodologi ijtihad lainnya:

*"... the argument for the recognition of maqashid as a separate or independent proof of Shari'ah is not entirely devoid of substance. The focus of independence in this case is from the Usul Fiqh, which has traditionally dominated the maqashid and subsumed it under its various other proofs (adillah), such as juristic preference (istihsan), general custom ('urf), consideration of public interest (istislah) and even analogy (qiyas). Each of these are separate formulas for ijtihad. Then there should be no issue if one adds the maqasid also as separate proof or heading to the list without, however, suggesting that the maqasid should replace the usul al-fiqh".*¹⁹

Tak hanya mengusulkan maqashid syariah sebagai metodologi ijtihad yang baru, usulan untuk memperbarui orientasi maqashid syariah itu sendiri juga muncul mengemuka. "*Membatasi maqashid hanya pada deklarasi nyata nash pada dasarnya akan menjadikan gagasan ini percuma dan mubazir, dan bagaimanapun hal itu tidak akan cukup...*".²⁰ Oleh karena itu, Kamali mengusulkan agar maqashid mencakupi perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan dasar, termasuk pula pengembangan teknologi dan sains, serta pemeliharaan kedamaian antar bangsa sebagai bagian dari maqashid. Konsep maqashid, menurutnya, selalu terbuka untuk dikembangkan lebih jauh tergantung kepada prioritas di setiap zaman.²¹

DISCUSSION

Maqashid Syariah sebagai Metode Ijtihad: Analisis Konseptual dan Praktik

¹⁷ Kamali, 5. Lihat pula: Mohammad Hashim Kamali, "Maqāsid Al-Sharī'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal," in *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*, 2019, 1–46, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc6797.4>.

¹⁸ Kamali, "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instrument S of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective," 268.

¹⁹ Kamali, *Actualization (Tafil) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari'ah*, 25.

²⁰ Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, 163.

²¹ Kamali, 168. Lihat pula: Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law," in *Islamic Studies*, 1999, 193–208.

Maqashid syariah pada dasarnya bukanlah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan hukum, melainkan unsur yang melekat pada suatu hukum. ‘*Illat* tidak dapat dijadikan sebagai sebuah metode ketika ia dikeluarkan dari konsep qiyas. Demikian pula halnya maqashid syariah, tidak dapat dikeluarkan dari metodologi ijtihad. Maqashid syariah tidak dapat berdiri sendiri di luar metodologi yang ada. Maqashid syariah –sebagaimana tercermin dalam namanya– merupakan konsep kemaslahatan yang ingin dituju dari segala bentuk ajaran syariah, sehingga metode penalaran hukum berbasis kepada sumber syariah dapat dipastikan melibatkan aspek kemaslahatan di dalamnya.

Secara konseptual, usulan untuk mengubah maqashid syariah menjadi suatu metodologi ijtihad sangat bertentangan dengan konsep maqashiy syariah al-Syathibi. Adapun al-Syathibi memasukkan pemahaman maqashid syariah sebagai sifat yang menjadi syarat seseorang untuk berijtihad, setelah sebelumnya menguasai ilmu-ilmu al-Qu’ran, sunnah, bahasa Arab, dsb. Dengan demikian, maqashid syariah tidak dapat dipisahkan dari ijtihad manapun apalagi dijadikan metode yang tersendiri. Apabila maqashid syariah dipisahkan menjadi metode ijtihad tertentu yang berdiri sendiri, maka ia tidak dapat lagi menjadi syarat yang wujud dan melebur dalam setiap metode ijtihad. Pemisahan akan mengakibatkan adanya dikotomi antara ijtihad yang secara khusus berbasis maqashid syariah, dan ijtihad yang bukan. Konsep demikian bertentangan dengan konsep maqashid syariah al-Syathibi, yang mewajibkan seluruh metode ijtihad mengandung aspek maqashid syariah. Artinya, maqashid syariah secara konsep adalah syarat ijtihad dan bukannya metode.

Adapun secara praktis, usaha menganalisis konsep maqashid syariah sebagai metodologi ijtihad secara praktik memerlukan beberapa langkah pengujian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk hukum atau ijtihad hasil dari metodologi maqashid syariah. Kedua, hasil ijtihad tersebut perlu dideteksi lebih lanjut untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dari produk ijtihad lain yang tidak melibatkan metodologi maqashid syariah. Seandainya ciri khas metode tersebut dapat ditemukan, maka ia layak untuk menjadi metode ijtihad yang baru dan berdiri sendiri. Sebaliknya, jika metode maqashid syariah tidak memiliki ciri khas dan tidak dapat dibedakan dari metode lainnya maka ia tidak dapat dikatakan sebagai metode ijtihad baru yang berdiri sendiri.

Mencari ijtihad yang berasal dari metode maqashid syariah merupakan kegiatan yang mudah tapi juga sulit. Mudah karena secara definisi, ijtihad berbasis maqashid syariah adalah ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan manusia dalam prosesnya, sehingga untuk mencari contoh demikian sangatlah amat banyak. Namun pencarian ini akan menjadi sulit jika pertanyaannya dibalik: Mungkinkah ada ijtihad yang tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan manusia? Bagaimanakah cara mendeteksi ijtihad non-maqashidi? Pertanyaan ini diperlukan, sebab untuk menemukan suatu ciri khas, kita perlu membedakannya dari lawannya, atau minimal dari metode selainnya.

Kegiatan mendeteksi maqashid syariah dalam suatu ijtihad pernah dilakukan oleh Atho’ Mudzhar. Dalam penelitiannya, beliau meneliti sejauh mana konsep maqashid syariah digunakan dalam perumusan fatwa DSN-MUI. Terkait standar deteksi yang beliau gunakan, Atho menyebutkan bahwa:

“Cara pengujiannya ialah dengan mencermati penggunaan kaidah-kaidah fikih di dalamnya, baik dari segi jenisnya maupun jumlahnya, pada setiap fatwa dan untuk seluruh fatwa. Hasilnya menarik untuk kita laporkan di sini. Dari analisis terhadap 53 (limapuluh tiga) fatwa DSN-MUI tahun 2000-2006 yang termuat dalam buku Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Jilid 1 (edisi revisi tahun 2006) ditemukan bahwa terdapat 11 (sebelas) macam kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, termasuk satu kaidah fikih yang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah, Daruquthni, Malik dan Ahmad, yang berbunyi “La dharar wa la dhirar” (tidak boleh merugikan orang lain maupun dirugikan). Frekuensi penggunaan kaidah-kaidah itu tidak merata untuk setiap fatwa, bervariasi dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kaidah fikih dalam satu fatwa. Ada kaidah fikih yang hanya digunakan sekali saja dan ada pula yang digunakan sampai 50 kali dalam

*fatwa-fatwa DSN-MUI itu. Sebanyak 50 (lima puluh) dari 53 fatwa yang diteliti (94%) mencantumkan argumen kaidah fikih di dalamnya, hanya tiga fatwa yang tidak mencantumkannya”.*²²

Kaidah fikih yang dijadikan alat deteksi oleh Atho' adalah tiga belas macam kaidah yang dijabarkan oleh al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir* yang terkait langsung dengan elemen pemeliharaan maslahat dalam muamalat: (1) *al-umur bi maqashidiha*, (2) *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, (3) *al-dhararu yuzal*, (4) *al-hajah qad tanzil manzilah al-dharurah*, (5) *al-'adah muhakkamah*, (6) *idza ijta'ma 'a al-halal wa al-haram ghulib al-haram*, (7) *tasharruf al-iman 'ala al-ra'yah manuth bi al-mashlahah*, (8) *al-khuruj min al-khilaf mustahabb*, (9) *al-ridha bi syai'in ridha bi ma yatawalladu minhu*, (10) *ma haruma isti'maluh haruma ittikhadzuh*, (11) *ma haruma akdhzuh haruma i'thauh*, (12) *al-maisur la yusqathu bi al-ma'sur*, dan (13) *ma la yaqbal al-tabi'dh fa ikhtiyar ba'dhih ka ikhtiyar kullih wa isqath ba'dhih ka isqath kulliah*. Lebih lanjut, tegasnya:

*“Sekali lagi, bila kaidah-kaidah fikih ini muncul sebagai argumen dalam suatu ijtihad atau putusan pengadilan atau fatwa misalnya maka berarti di situ sedang digunakan elemen argumen maslahat yang berarti pula konsep Maqashid al-Syariah sedang diberdayakan dan direvitalisasi di sana”.*²³

Alat deteksi yang digunakan Atho' Mudzhar ini perlu dikritisi. Pertama, apakah maqashid syariah dapat dikhususkan wujud dalam kaidah fikih? Jawabannya tentu adalah negatif. Kaidah fiqh dan maqashid syariah adalah dua hal yang berbeda. Kaidah fiqh adalah kumpulan kesimpulan hukum yang diambil dan bersumber dari hukum syariah, sementara maqashid syariah adalah hikmah dan tujuan yang terkandung dalam syariah. Adakalanya maqashid syariah terwakilkan rumusannya dalam kaidah fiqh. Akan tetapi, menjadikan kaidah fiqh menjadi satu-satunya alat deteksi maqashid syariah merupakan reduksi terhadap maqashid syariah itu sendiri. Maqashid syariah wujud dalam pemahaman nash dan dalam bentuk ijtihad manapun. Andaikan suatu fatwa tidak menyebutkan kaidah fiqh sebagai suatu pertimbangannya, itu bukan berarti aspek maqashid syariah telah diabaikan. Aspek maqashid syariah memiliki kaitan dan ada dalam nash, ada dalam *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *urf*, *mashlahah mursalah*, *sadd al-dzariah*, dan berbagai bentuk pertimbangan lainnya.²⁴ Andaikan suatu fatwa menggunakan metode *mashlahah mursalah*, maka dapat dipastikan di situ juga telah wujud pemeliharaan maqashid syariah, meskipun tak ada kaidah fiqh yang dilampirkan dalam fatwa tersebut. Sehingga secara praktiknya, *maqashid syariah* tidak memiliki metodologi khusus yang menjadi ciri khasnya dan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai pisau analisis metodologi *istinbath* hukum.

Evaluasi: Antisipasi terhadap Penyimpangan

Adian Husaini menyebutkan bahwa pemisahan maqashid syariah sebagai bentuk ijtihad tersendiri merupakan bentuk pemutar-balikkan konsep yang telah susah disusun oleh al-Syathibi. Beliau menyebutkan bahwa konsep al-Syathibi tidak disusun semata-mata agar orang-orang meninggalkan teks dan mendahulukan masalah aqliyat untuk kemashlahatan manusia. Sebab di mana ada syariat di situ ada maslahat. Namun, kadang maslahat itu bisa dijangkau akal, tetapi kadang maslahat itu tidak dapat diketahui oleh manusia. Ada banyak sekali contoh syariat Islam yang tidak dapat dirasionalisasikan, seperti mengapa ketika thawaf, Ka'bah mesti berada di sisi kiri kita. Sehingga kata Adian, seseorang mesti berhati-hati dalam menafsirkan konsep maqashid syariah dan menyebarkan pendapat yang sebenarnya tidak sesuai dengan konsep aslinya.²⁵

²² Muhammad Atho' Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, 2014, 200.

²³ Mudzhar, 198.

²⁴ Untuk melihat bagaimana segala metode penetapan hukum bermuara kepada maqashid syariah, lihat: Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), 150–194; Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 48–56.

²⁵ Adian Husaini, *Membendung Arus Liberalisme Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 181.

Pengutamaan konsep maqashid syariah dalam ijtihad kiranya memerlukan evaluasi. Apakah hal tersebut memang diperlukan, ataukah malah menjadi usulan nir-makna yang bahkan malah menjauhkan umat Islam dari mencapai maqashid syariah itu sendiri. Jika kita meyakini bahwa syariah pasti mengandung kemaslahatan maka standar utama dalam setiap ijtihad adalah sumber dari syariah itu sendiri. Penalaran logis yang diutamakan haruslah tetap diatur prosedurnya oleh sumber syariah pula. Selama suatu ijtihad, suatu proses istinbath, dan semua produk hukumnya, termasuk fatwa, sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh sumber syariah, maka kedatangan kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan adalah suatu jaminan. Usulan mengutamakan aspek kemaslahatan dalam ijtihad, perlu dikritisi sebab ia seolah menunjukkan kekhawatiran pada sumber syariah. Kekhawatiran bahwa boleh jadi sumber syariah akan mentitahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan maslahat menurut selera masa kini. Jika demikian, maka premis “di mana ada syariah di situ ada maslahat” tidak lagi dapat dipertahankan.

Kemaslahatan di mata manusia tidak bersifat mutlak, bahkan bisa bersifat subjektif. Suatu kondisi bisa dianggap sebagai maslahat bagi satu pihak, namun bersifat mudarat bagi pihak lain. Bahkan lebih dari itu, bisa jadi maslahat di mata manusia tapi malah mafsadat di mata Allah, dan bisa jadi sebaliknya. Jika demikian, maka maqashid syariah –sesuai namanya – adalah maqashid yang terkandung dalam syariah yang telah dititahkan oleh al-Syari'. Maka seharusnya, konsep maqashid syariah tetap harus merujuk dan terikat kepada sumber syariah itu sendiri, tidak dapat memisahkan diri atau malah melebur kepada standar sosial masyarakat yang terus berubah. Jika maqashid syariah dipisahkan dari sumber syariah, ia bukan lagi maqashid syariah, melainkan menjadi maqashid selainya.

Ada banyak sekali contoh penggunaan metode berpikir yang diklaim menggunakan pendekatan maqashid syariah, namun ujungnya malah menyimpang dan tidak mencerminkan syariah itu sendiri. Misalnya, pola pikir yang digunakan oleh Muhammad Shahrur dalam memahami aturan jilbab bagi muslimah. Perintah berjilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59 dipahami Shahrur adalah demi dan untuk: “*an yu'rafna fala yu'dzain*”, yakni agar ia lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Tujuan itulah yang sebenarnya menjadi bagian dari syariah yang permanen dan harus terus dijaga, bukan jilbab itu sendiri. Hasilnya, menurut Shahrur perempuan bebas untuk berpakaian sesuai kondisi suhu udara dan cuaca, di mana dan kapan ia berada, sesuai dengan kebiasaan masyarakat semata tidak menimbulkan gangguan pada dirinya. Bagaimana bentuk pakaian bukan menjadi urusan agama, bahkan seandainya ia tidak berpakaian sekalipun bukan menjadi masalah selama tujuan tersebut tercapai.²⁶

Ini menunjukkan bahwa metodologi yang ketat sangat diperlukan dalam menjaga otentisitas maqashid syariah bebas dari penyimpangan berbasis maslahat hawa nafsu. Seseorang tidak boleh mengklaim sesuatu sebagai mashlahat, sebagai maqashid syariah tanpa adanya panduan yang jelas dari sumber-sumber syariah. Setelah maqashid syariah tersebut diketahui, ia juga harus menundukkan diri pada metodologi ijtihad yang jelas, seperti qiyas, maslahat mursalah, atau sadd al-dzariah sebagaimana telah dijelaskan. Hanya dengan cara beginilah, konsep maqashid syariah berfungsi sebagai aspek penting dalam ijtihad sebagaimana yang dikemukakan al-Syathibi.

CONCLUSION

Maqashid syariah tidak dapat dijadikan sebagai alat atau metode ijtihad baru yang berdiri sendiri. Secara konseptual, maqashid syariah adalah aspek yang menopang ijtihad, bukan metode. Apabila maqashid syariah dipisahkan menjadi metode ijtihad tertentu yang berdiri sendiri, maka ia tidak dapat lagi menjadi syarat yang wujud dan melebur dalam setiap metode ijtihad. Pemisahan akan mengakibatkan adanya dikotomi antara ijtihad yang mempertimbangkan maqashid dengan ijtihad

²⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015), 158.

tekstualis yang mengabaikan maqashid. Konsep demikian bertentangan dengan konsep maqashid syariah al-Syathibi, yang mewajibkan seluruh metode ijtihad mengandung aspek maqashid syariah. Secara praktis, konsep maqashid syariah yang diusulkan cacat secara metodologis. Ia tidak memiliki metodologi khusus yang menjadi ciri khasnya yang membedakannya dari metode lain. Metodologi yang ketat sangat diperlukan dalam menjaga otentisitas maqashid syariah bebas dari penyimpangan berbasis masalah hawa nafsu. Seseorang tidak boleh mengklaim sesuatu sebagai mashlahat, sebagai maqashid syariah tanpa adanya panduan yang jelas dari sumber-sumber syariah. Setelah maqashid syariah tersebut diketahui, ia juga harus menundukkan diri pada metodologi ijtihad yang jelas, seperti qiyas, masalah mursalah, atau sadd al-dzariah, dan sebagainya. Kesimpulannya, maqashid syariah tetap menjadi rambu dan aspek yang menopang mujtahid dalam segala bentuk ijtihadnya yang terikat dan melebur dalam berbagai macam metodologi ijtihad, bukannya menjadi model baru yang terpisah dan tersendiri.

REFERENCES

- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat*. Khubar: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS, 2008.
- Andriyaldi, Andriyaldi. "Ijtihad Maqashidiy (Kontekstualisasi Teori Maqashid Syariah Di Era Modern)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2013): 23–36.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah*. Ponorogo: Penerbit Wade, 2017.
- Djamil, Fathurraahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Husaini, Adian. *Membendung Arus Liberalisme Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Jafar, Usman. "Ijtihad Dan Urgensinya." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 179. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12708>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2020.
- "History and Jurisprudence of the Maqāṣid." *American Journal of Islam and Society* 38, no. 3-4 (April 22, 2022): 8–34. <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>.
- "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instrument S of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective." *ICR Journal* 2, no. 2 (January 15, 2011): 245–71. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqāṣid Al-Sharī'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal." In *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*, 1–46, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc6797.4>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law." In

Islamic Studies, 193–208, 1999.

Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam. Translated by Miki Salman. Jakarta: Penerbit Noura Books (PT Mizan Republika), 2013.

“Methodological Issues in Islamic Jurisprudence.” *Arab Law Quarterly*, 1996. <https://doi.org/10.1163/157302596X00219>.

Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1986.

Madjid, Nurcholish. “Taklid Dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas Dan Kreativitas Dalam Memahami Pesan Agama.” In *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.

Mudzhar, Muhammad Atho'. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, 2014.

Saputra, Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E Mulya Syamsul. “Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (May 11, 2022): 42–56. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Tohari, Chamim, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja. “The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqâshid Al-Syari'Ah Approach In The Indonesian Context.” *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (December 1, 2022): 195–221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.